

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama merupakan suatu sistem yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat, dan secara mendasar telah menjadi norma yang mengikat dalam keseharian serta menjadi pedoman sebagai konsep ideal. Ajaran agama yang menjadi wacana keseharian secara nyata menjadi dorongan teologis manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam aktivitas ini adalah aktivitas ekonomi (Nadjib, 2008: 3).

Islam sebagai agama yang tidak hanya berisi ritual-ritual keagamaan saja, namun mengatur berbagai aspek kehidupan manusia bahkan dijadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*), telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang sedang berlaku. Sistem tersebut tertuang dalam syari'at Islam yang menghendaki kegiatan ekonomi yang baik dan halal, yang meliputi kehalalan sebuah produk, cara perolehan, hingga cara penggunaannya (Suryomurti, 2011: 2). Selain itu, Islam memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia, sekaligus tujuan dan strategi-strateginya (Chapra, 1999: 8).

Dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi dan harta kekayaan, Islam tidak melarang bagi pemeluknya untuk menjadi kaya dan memiliki harta sebanyak-banyaknya selama tidak melanggar aturan, norma, dan etika yang telah digariskan oleh Allah SWT (Suryomurti, 2011: 18-20). Untuk itu, Islam

mengajarkan umatnya untuk melakukan aktivitas kerja dalam rangka mengembangkan modal. Sebab, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menyimpan uang di bawah bantal. Hal tersebut mengandung maksud bahwa Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan atau hartanya. Meskipun begitu, dalam melakukan investasi, seseorang harus memperhatikan secara cermat kaidah hukum yang ditetapkan oleh syari'ah (Hakim, 2006: 146).

Berkaitan dengan pilihan-pilihan dalam berinvestasi yang ditinjau dari segi bentuk asetnya, setidaknya terdapat dua jenis investasi yaitu investasi di sektor riil dan investasi di sektor non riil. Investasi sektor riil adalah sektor yang mengikutsertakan aset fisik secara langsung. Produk investasi pada sektor ini misalnya logam mulia dan properti. Sedangkan investasi sektor non riil yakni sektor keuangan dan pasar modal, yaitu investasi yang asetnya berupa aset non fisik (Suryomurti, 2011: 86-16).

Dari pembagian jenis investasi di atas, investasi logam mulia seperti emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak dilakukan dan menjadi dambaan bagi setiap orang saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh jenis investasi model ini yang menjadikan banyak orang memilihnya dengan beberapa alasan yang di antaranya adalah bahwa stabilitas nilai emas lebih stabil dan tidak terpengaruh turun dengan pergolakan ekonomi yang terjadi (*zero inflation effect*). Di samping itu, emas juga sangat mudah untuk diuangkan, kapan saja dan di mana saja (Chandra, 2011:15). Seorang ahli perekonomian kelas dunia, Peter Bernstein, sempat memuji kelebihan investasi

emas dengan mengatakan bahwa emas adalah suatu kepastian yang paling pasti dan terlepas dari banyak resiko. Hal ini ia lihat dari sisi nilai emas yang tidak pernah mengalami devaluasi tetapi akan terus meningkat dan bisa menjadi jaminan kekayaan (2011:15).

Senada dengan pendapat di atas, disebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dan alasan lain dalam berinvestasi emas, di antaranya adalah bahwa investasi emas sangat aman, mudah dicairkan, terjangkau semua kalangan, mudah dipindahkan (*portable*), tahan lama (*durable*), merupakan aset yang bisa dipegang, sangat pribadi, resiko rendah, bebas pajak dan administrasi, serta menjadi lambang keindahan dan kebanggaan (Kusnandar 2010: 13-19).

Menelisik lebih jauh, dalam strategi dan prakteknya, investasi ini memang sangat mudah untuk dilakukan, yaitu hanya dengan membeli atau memiliki emas sebanyak-banyaknya, kemudian menyimpannya dalam periode yang lama (Kusnandar, 2010: 13-19). Dr. Franz Pick menyatakan bahwa investasi emas telah memberikan suatu perasaan aman dan menjadikannya orang yang berhasil tanpa harus memantau fluktuasi perekonomian terus menerus. Dalam hal pelaksanaannya, ia juga menjelaskan bahwa dalam berinvestasi emas, cukup dengan hanya membeli dan menyimpannya dalam kurun waktu yang lama, maka emas itu akan bekerja sendiri dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya (Kusnandar, 2011: 20).

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa cara berinvestasi emas adalah dengan membelinya dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dalam kurun waktu yang lama demi mendapatkan hasil

imbang yang banyak. Hal ini tentunya dapat disama artikan dengan suatu aktivitas menimbun suatu barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menjualnya ketika harga barang tersebut naik. Dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi jenis ini tentu sangat menggiurkan dan menawarkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun peneliti berasumsi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam berkaitan dengan aktivitas menimbun emas dan perak. Sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (At-Taubah: 34).

Dari ayat di atas, timbul pertanyaan besar berkenaan dengan kedudukan para investor emas. Apakah para investor emas termasuk ke dalam golongan penimbun emas dan perak yang dijanjikan adzab yang pedih dari Allah SWT. Dan apakah cara pengembangan harta seperti ini dihalalkan Allah SWT.

Beberapa hadist Rasulullah SAW juga menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan emas. Seperti yang terdapat pada Kitab *Shahih Muslim* yaitu dalam bab riba yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: *Dari Yahya ibn Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al-Khudriy: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagai yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan (HR. Muslim, Hadist no: 1584).*

Dari hadist di atas, peneliti melihat adanya beberapa syarat dalam kaitannya dengan transaksi yang menggunakan emas sebagai instrumen dalam berinvestasi. Hal ini harus dikaji beserta hadist-hadist lainnya yang berkaitan dengan emas.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, pemilihan tema di atas menjadi sangat urgen dan sejauh pengamatan peneliti perlu dikaji serta diteliti lebih mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang dilandaskan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dikarenakan kegiatan investasi emas yang sedang marak dan menjadi pembicaraan banyak kalangan.

## **B. Penegasan Istilah**

Investasi adalah jumlah yang tidak dikonsumsi sekarang (penundaan konsumsi) agar lebih banyak yang dapat dikonsumsi pada masa yang akan datang. (Jusmaliani, 2008 :54).

Emas adalah Unsur kimia dalam table periodik dengan nomor atom 79 dan bersimbol au' atau *aurum*. Emas merupakan logam transisi (*trivalent* dan *univalent*) yang lembek, mengkilap, kuning, dan berat (Chandra, 2011: 10).

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Djamiel, 1997:12).

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah dan penegasan istilah penelitian, berikut adalah rumusan masalah yang akan dikaji peneliti agar menghasilkan pembahasan yang spesifik dan terencana. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum investasi emas dalam perspektif Islam?
2. Bagaimanakah cara investasi emas ditinjau dari perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan hukum investasi emas dalam perspektif Islam.
2. Mendeskripsikan cara investasi emas ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritis, penelitian terhadap hukum investasi emas dalam Islam ini diharapkan mampu untuk melengkapi dan memperkaya khazanah keilmuan tentang investasi emas yang telah ada. Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dan dapat

digunakan sebagai rujukan bagi para investor emas khususnya para investor muslim, supaya mereka dapat menilai apakah investasi yang selama ini mereka lakukan sudah sesuai pada jalurnya yaitu jalur Islam atau masih harus diperbaiki lagi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Literatur yang membahas tentang investasi emas sudah cukup banyak. Berikut ini akan dikemukakan ringkasan pembahasan dari tulisan tersebut.

Buku fenomenal yang hanya dalam waktu satu tahun sudah dicetak sebanyak enam kali yaitu *Cara Cerdas Berkebun Emas* karya Rulli Kusnandar (2011) membahas tentang keunggulan emas yang kebal inflasi. Dalam buku ini ia memaparkan cara berkebun emas dengan modal yang sangat minim yaitu dengan menggunakan instrument gadai. Buku ini berbeda dengan yang peneliti susun karena buku ini hanya mengulas tentang metode investasi yang dinamakan metode kebun emas tanpa mengulas hukumnya dari segi Islam.

*Delapan Kunci Sukses Investasi Emas*, karya Puji Chandra (2011) mengulas tentang kiat-kiat menjadi kaya secara otodidak dengan cara berinvestasi emas. Buku ini tidak banyak berbeda dengan buku pertama yaitu menjelaskan tentang simulasi berkebun emas beserta strateginya karena prospek investasi emas yang cerah. Kajian buku ini berbeda dengan kajian peneliti karena hanya membahas tentang uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan kiat investasi emas agar menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Selanjutnya dalam buku karangan Wiku Suryomurti (2011) yang berjudul *Super Cerdas investasi Syari'ah*, juga berbicara tentang investasi emas. Di awal

pembahasannya, diuraikan tentang definisi Investasi secara umum. Pembahasan selanjutnya adalah uraian norma-norma investasi dalam Islam. Setelah itu ia menjelaskan tentang Investasi emas yang digolongkan dalam golongan investasi di sektor riil. Dalam buku ini, meskipun dijelaskan tentang konsep syari'ah investasi logam mulia, tetapi pembahasannya sangat sempit karena pembahasannya tidak terfokus pada investasi emas saja namun tentang investasi syariah secara keseluruhan beserta kiat-kiat yang harus dijalankan supaya dapat meraup keuntungan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa karya-karya tersebut sudah banyak menjelaskan tentang Investasi emas. Namun hanya terbatas pada kiat sukses dan tata cara berinvestasi emas. Kalaupun ada yang membahas tentang hukumnya, pembahasan tersebut masih sangat dasar. Perlu dilakukan pengembangan lagi secara lebih mendalam.

Sedangkan penelitian baik yang berbentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi belum ada yang membahas tentang investasi emas dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan yang kontemporer.

Dan sejauh pengamatan peneliti, belum ada satu literaturpun yang membahas tentang hukum investasi emas dalam pandangan hukum islam. Padahal praktek berinvestasi macam ini sedang banyak dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk melakukan usaha tersebut melalui kajian tentang investasi emas dalam perspektif hukum Islam.



## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (Nazir, 2003:13). Untuk memudahkan penelitian, metode yang digunakan berperan sangat penting sebagai strategi kerja berdasarkan kerangka fikir dan sistem tertentu.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan bahan-bahan yang akan diteliti berupa buku-buku dan bahan yang tertulis lainnya yang ada di perpustakaan (Nazir, 2003: 55).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu terdiri dari tiga kegiatan, diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi (Milles dan Haberman, 1992 : 16).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka perlu adanya alat pengumpul data yang valid dan reliabel (Kusdiyanti, 1997: 75). Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumentasi atau bahan pustaka. Metode ini merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan

sebagainya. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen, buku-buku, dan jurnal yang berkenaan dengan investasi emas (Suharsimi, 2006: 231). Adapun literatur-literatur yang dijadikan bahan primer dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan emas, kitab hadist *Shahih Muslim* dan *Shahih Bukhari* yang berkaitan dengan emas, *8 Kunci Sukses Investasi Emas* karya Puji Chandra (2011), *Investasi Syariah* karya Jusmaliani (2008), dan *Cara Cerdas Berkebun Emas* karya Rulli Kusnandar (2011). Sedangkan sumber lain yang dijadikan acuan adalah *Landasan Filosofi Investasi dalam Islam* karya Mochammad Nadjib (2008), dan *Super Cerdas Investasi Syari'ah* karya Wiku Suryomurti (2011).

#### 4. Metode analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum tersebut dijadikan atau titik tolak untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Hakim, 2004: 6). Metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis data-data di bab III yang berisi tafsir-tafsir dan hadist-hadist yang berkaitan dengan emas untuk kemudian diambil beberapa poin penting dan dijadikan pisau analisis mengenai hukum investasi emas serta tata caranya dalam perspektif hukum Islam.
- b. Induktif yaitu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu diambil kesimpulan yang bersifat umum (Hakim, 2004: 6). Metode ini digunakan pada bab I,

yaitu untuk memberikan gambaran umum dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan investasi emas sebagai salah satu instrumen investasi yang banyak digemari saat ini. Selain itu, metode ini juga digunakan peneliti untuk menguraikan beberapa teori tentang investasi, emas, dan hukum Islam pada bab II. Selanjutnya, dari uraian tersebut peneliti mengambil beberapa kesimpulan umum untuk dijadikan sebagai pijakan dalam analisis data.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Demi memperoleh hasil pembahasan yang sistematis dan terarah, maka peneliti akan menyusun sistematika pembahasan agar hasilnya baik, runtut, dan mudah dipahami.

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi Landasan Teori. Pembahasan pada bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Investasi, terdiri dari Pengertian Investasi, Perbedaan Investasi, Menabung dan Berbisnis, Tujuan Investasi, Jenis Investasi dan Resiko Dalam Investasi. Sub bab yang kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Emas, terdiri dari Sejarah Emas, Pengertian Emas, Kadar Emas, Satuan Berat Emas, Metode Mengukur Kadar Emas, Warna Emas, Fungsi Emas, Keunggulan Emas, Perbedaan Emas dan Uang, Emas dan Inflasi, Kelebihan dan Kekurangan Emas sebagai Media Investasi, dan Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas. Adapun sub bab yang ketiga adalah Tinjauan

tentang Hukum Islam yang berisi Pengertian Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Sifat, dan Karakteristik Hukum Islam, Prinsip-prinsip hukum Islam, Tujuan Hukum dalam Islam, serta hubungan Hukum Islam dengan Investasi yang berisi Investasi Dalam Sudut Pandang Islam dan Jenis-jenis Investasi Syariah.

Bab III Hukum dan Cara Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. Pertama peneliti akan tafsir dari beberapa *mufassir* dan hadis-hadist mengenai investasi emas beserta pembahasannya. Lalu peneliti akan mengambil beberapa poin yang berkaitan dengan hukum investasi emas. Setelah itu, peneliti akan memaparkan cara investasi emas melalui Bank Syariah, Pegadaian, dan menggunakan metode berkebun emas beserta pembahasannya.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.